



WALIKOTA YOGYAKARTA

PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR 9 TAHUN 2012

TENTANG

PENDELEGASIAN SEBAGIAN TUGAS DAN WEWENANG WALIKOTA YOGYAKARTA
KEPADA SEKRETARIS DAERAH/KEPALA DINAS/KEPALA BADAN/INSPEKTUR
INSPEKTORAT/SEKRETARIS DPRD/SEKRETARIS KPU/KEPALA KANTOR/KEPALA
BAGIAN/DIREKTUR RSUD/CAMAT DALAM PENETAPAN PENYESUAIAN
GAJI POKOK PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk memperlancar pelaksanaan tugas Penyesuaian Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil sebagai tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2012, dipandang perlu mendelegasikan sebagian tugas dan wewenang Walikota Yogyakarta kepada Sekretaris Daerah/Kepala Dinas/Kepala Badan/Inspektur Inspektorat/Sekretaris DPRD/Sekretaris KPU/Kepala Kantor/Kepala Bagian/Direktur RSUD/Camat di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu diatur dengan Peraturan Walikota Yogyakarta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859);

2. Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 126; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438)
5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 tahun 2012 tentang Perubahan Keempatbelas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 32);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164)

Memperhatikan : Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 02/SE/1997 tentang Pelaksanaan Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil Tahun 1997.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA TENTANG PENDELEGASIAN SEBAGIAN TUGAS DAN WEWENANG WALIKOTA YOGYAKARTA KEPADA SEKRETARIS DAERAH / KEPALA DINAS / KEPALA BADAN / INSPEKTUR INSPEKTORAT/ SEKRETARIS DPRD / SEKRETARIS KPU / KEPALA KANTOR / KEPALA BAGIAN / DIREKTUR RSUD / CAMAT DALAM PENETAPAN PENYESUAIAN GAJI POKOK PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Yogyakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Yogyakarta.
3. Walikota adalah Walikota Yogyakarta.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Yogyakarta.
5. Sekretaris DPRD adalah Sekretraris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta.
6. Sekretaris KPU adalah Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta.
7. Direktur RSUD adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta.
8. Kepala SKPD adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Yogyakarta yang terdiri dari Kepala Badan, Kepala Dinas, Inspektur Inspektorat dan Kepala Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta.
9. Kepala Bagian adalah Kepala Bagian di lingkungan Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta.
10. Camat adalah Camat di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta.
11. Pendelegasian Kewenangan adalah pelimpahan sebagian tugas dan wewenang dari Walikota Yogyakarta .
12. Penyesuaian Gaji adalah penyesuaian gaji pokok Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.

BAB II
PENDELEGASIAN KEWENANGAN
Pasal 2

- (1) Mendelegasikan sebagian tugas dan wewenang Walikota Yogyakarta kepada Sekretaris Daerah / Kepala Dinas / Kepala Badan / Inspektur Inspektorat / Sekretaris DPRD / Sekretaris KPU / Kepala Kantor / Kepala Bagian / Direktur RSUD / Camat di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta.
- (2) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada pasal 2, ayat (1) Pejabat tersebut wajib menyampaikan laporan kepada Walikota Yogyakarta.

BAB III
PENYESUAIAN GAJI
Pasal 3

Pendelegasian sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 diatur sebagai berikut :

- a. Sekretaris Daerah mempunyai kewenangan untuk menandatangani Penetapan Penyesuaian Gaji Pokok bagi Asisten/Kepala Dinas/Kepala Badan/Inspektur Inspektorat/Sekretaris DPRD/Sekretaris KPU/Kepala Kantor/Kepala Bagian/Direktur RSUD/Camat di lingkungan Pemerintah Daerah;
- b. Bilamana Sekretaris Daerah berhalangan, maka pejabat Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah mempunyai wewenang untuk menandatangani Penetapan Penyesuaian Gaji Pokok bagi Asisten/Kepala Dinas/Kepala Badan/Inspektur Inspektorat/Sekretaris DPRD/Sekretaris KPU/Kepala Kantor/Kepala Bagian/Direktur RSUD/Camat di lingkungan Pemerintah Daerah;
- c. Kepala Dinas/Kepala Badan/Inspektur Inspektorat/Sekretaris DPRD/ Sekretaris KPU/Kepala Kantor/Kepala Bagian/Direktur RSUD/Camat mempunyai kewenangan menandatangani Penetapan Penyesuaian Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil di lingkungan kerjanya;
- d. Bilamana Kepala Dinas/Kepala Badan/Inspektur Inspektorat/Sekretaris DPRD/ Sekretaris KPU/Kepala Kantor/Kepala Bagian/Direktur RSUD/Camat berhalangan, maka Pejabat Pelaksana Harian Kepala Dinas/Kepala Badan/Inspektur Inspektorat/Sekretaris DPRD/ Sekretaris KPU/Kepala Kantor/Kepala Bagian/Direktur RSUD/Camat mempunyai kewenangan menandatangani Penetapan Penyesuaian Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil di lingkungan kerjanya;
- e. Kepala Dinas Pendidikan dapat mendelegasikan sebagian kewenangan Penetapan Penyesuaian Gaji Pokok kepada Kepala UPT Pengelola Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar Wilayah Barat, Timur, Utara, Selatan; dan Kepada Kepala SMP Negeri, SMA Negeri, SMK Negeri dapat didelegasikan sebagian kewenangan untuk Penetapan Penyesuaian Gaji Pokok PNSnya, kecuali untuk PNS yang diperbantukan di SMP swasta, SMA swasta, dan SMK swasta

Pasal 4

- (1) Penetapan Penyesuaian Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Penetapan Penyesuaian Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil dilaksanakan dengan Keputusan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan kerjanya dengan format sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

**BAB IV
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 5

Dengan berlakunya Peraturan ini maka Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pendelegasian Sebagian Tugas dan Wewenang Walikota Yogyakarta Kepada Sekretaris Daerah / Kepala Dinas / Kepala Badan / Inspektur Inspektorat / Sekretaris DPRD / Sekretaris KPU / Kepala Kantor / Kepala Bagian / Direktur RSUD / Camat dalam Penetapan Penyesuaian Pangkat dan Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 6

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 7 Februari 2012

WALIKOTA YOGYAKARTA

ttd

HARYADI SUYUTI

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 7 Februari 2012

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA

ttd

MUHAMMAD SARJONO

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2012 NOMOR 9

FORMAT PENETAPAN PENYESUAIAN GAJI POKOK

KOP INSTANSI

KEPUTUSAN KEPALA.....

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

NOMOR.....TAHUN 2012

TENTANG

PENETAPAN PENYESUAIAN GAJI POKOK PEGAWAI NEGERI SIPIL

KEPALA.....

- Menimbang** : a. Bahwa sebagai tindak lanjut diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2009, maka perlu menetapkan Penyesuaian Gaji Pokok bagi Pegawai Negeri Sipil;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2009;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;

7. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor Tahun 2009 tentang Pendelegasian Sebagian Tugas dan Wewenang Walikota Yogyakarta kepada Sekretaris Daerah/ Kepala Dinas/ Kepala Badan/ Inspektur Inspektorat/ Sekretaris KPU/ Sekretaris DPRD/ Kepala Kantor/ Kepala Bagian/ Direktur RSUD/ Camat dalam Penetapan Penyesuaian Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA.....PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA TENTANG PENETAPAN PENYESUAIAN GAJI POKOK PEGAWAI NEGERI SIPIL

KESATU : Terhitung mulai 01 Januari 2009 menetapkan Penyesuaian Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil sebagai berikut:

1.	Nama	
2.	NIP	
3.	Tempat/Tanggal Lahir	
4.	Pangkat, Golongan Ruang	
5.	Masa Kerja Golongan	Tahun Bulan
6.	Gaji Pokok Lama	Rp.
7.	Gaji Pokok Baru	Rp.
8.	Masa Kerja Golongan untuk Kenaikan Gaji Berkala Berikutnya	Tahun Bulan
9.	Jabatan	
10	Unit Kerja	
.		
11	Keterangan	
.		

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 1 Januari 2012.

KETIGA : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal

KEPALA INSTANSI

NAMA

Tembusan:

- Yth. 1. Kepala Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota
Yogyakarta;
2. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kota Yogyakarta;
3. Pengurus Gaji Instansi yang bersangkutan.
-

WALIKOTA YOGYAKARTA

ttd

HARYADI SUYUTI